



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 295 TAHUN 2009

TENTANG

**MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa dan guna percepatan atau akselerasi pembangunan desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 135 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 200 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 135 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat DPPKA Kabupaten Garut adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Angka Konstanta adalah nilai pemerataan bagi pemerintah desa penerima bantuan keuangan yang ditetapkan dari jumlah pagu anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa tahun anggaran 2009 setelah dikurangi nilai pagu proporsional (x).
9. Nilai Pagu Proporsional adalah alokasi bantuan keuangan yang dibagikan secara proporsional kepada pemerintah desa penerima bantuan keuangan (y).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan keuangan dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan di desa.
- (2) Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah :
 - a. peningkatan kinerja Pemerintah Desa dalam menunjang fungsi pemerintahan; dan
 - b. peningkatan pelayanan dan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah guna percepatan dan/atau akselerasi pembangunan desa.

BAB III

SASARAN PROGRAM DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk tahun anggaran 2009, diberikan kepada desa yang mampu melaksanakan urusan pemerintahan di desa berdasarkan indikator yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi dan penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009.

BAB IV

DASAR PERHITUNGAN BESARAN DAN INDIKATOR BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Angka konstanta (x) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 yang merupakan nilai pemerataan bagi desa penerima bantuan keuangan ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Nilai pagu proporsional (y) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 yang merupakan alokasi bantuan keuangan yang dibagikan secara proporsional kepada pemerintah desa penerima bantuan keuangan ditetapkan sebesar Rp 5.991.000.000,- (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (3) Jumlah bantuan keuangan kepada setiap Pemerintah Desa didasarkan pada perhitungan realisasi target Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan masing-masing desa tahun anggaran 2009 dibagi target Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan yang menjadi beban Daerah tahun anggaran 2009 dikalikan jumlah nilai pagu proporsional (y) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah angka konstanta (x) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Indikator bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2009, diberikan bantuan keuangan sebesar 100% (seratus per seratus) dari hasil perhitungan;
- b. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada bulan Agustus tahun 2009, diberikan bantuan keuangan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari hasil perhitungan;
- c. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada bulan September tahun 2009, diberikan bantuan keuangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari hasil perhitungan; dan
- d. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada bulan Oktober tahun 2009, diberikan bantuan keuangan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari hasil perhitungan.

BAB V

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk membiayai :
 - a. kegiatan, sarana dan pra sarana yang mendukung kelancaran operasional penyelenggaraan tugas pemerintah desa;
 - b. pemberian tambahan penghasilan bagi perangkat desa;
 - c. pemberian tunjangan operasional bagi RT/RW;

- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah desa.
- (2) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan untuk :
- a. penggantian atau pembebasan tanah;
 - b. upah kerja kegiatan fisik;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. sarana dan prasarana peribadatan; dan
 - e. pengadaan kendaraan bermotor.
- (3) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan ke dalam rencana kegiatan.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran bantuan keuangan adalah sebagai berikut :
- a. pemerintah desa menyampaikan laporan secara tertulis tentang realisasi target Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan kepada Bupati melalui Kepala DPPKA serta wajib dilampiri bukti setoran dari Bank Rakyat Indonesia dan rencana penggunaan bantuan keuangan;
 - b. kepala DPPKA melalui Bidang Perimbangan pada DPPKA melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi :
 - 1. penelitian akurasi bukti setoran antara target dengan realisasi serta tanggal penyetoran terakhir; dan
 - 2. menghitung besaran bantuan keuangan yang akan diberikan sesuai dengan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - d. hasil verifikasi Bidang Perimbangan pada DPPKA dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada Kepala DPPKA;
 - e. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala DPPKA mengajukan persetujuan bantuan keuangan dan penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, Bendahara pengeluaran DPPKA menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada Kepala DPPKA melalui PPK-DPPKA untuk selanjutnya diteliti kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, PPK-DPPKA mengembalikan dokumen SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, kepala DPPKA menerbitkan SPM-LS.

Pasal 10

- (1) SPM-LS yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal 11

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada penerima bantuan keuangan dan menyerahkannya kepada Bank.
- (2) Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank mencairkan dana dan membuat nota debet untuk kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD.
- (3) Bank membayar/mentransfer uang melalui rekening pemerintah desa.
- (4) Kuasa BUD harus mencatat SP2D dan nota debet ke dokumen penatausahaan.
- (5) Bendahara pengeluaran DPPKA mencatat SP2D ke dalam dokumen penatausahaan, yang terdiri dari :
 - a. BKU pengeluaran; dan
 - b. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan program pemberian bantuan keuangan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Camat sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pengelolaan keuangan desa di wilayahnya masing-masing.
- (3) Kepala DPPKA bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan bantuan keuangan.
- (4) Pengawasan fungsional berkenaan dengan penggunaan bantuan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib memberikan laporan tertulis penggunaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala DPPKA.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
 - b. realisasi penggunaan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. permasalahan dan upaya pemecahannya; dan
 - d. rencana tindak lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :


1. Peraturan Bupati Garut Nomor 201 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Atas Prestasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009; dan
 2. Segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan ini;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6-7-2009
BUPATI GARUT,


ACENG H.M. FIKRI, S.Ag

Diundangkan di Garut
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
INSPEKTUR KABUPATEN GARUT

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR